



**PELAKSANAAN PEMECAHAN PERKARA PIDANA (*SPLITSING*) SEBAGAI UPAYA
MEMPERCEPAT PROSES PEMBUKTIAN (Studi Di Kejaksaan Negeri Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum

oleh

MOCH HILMANSYAH

8111411294

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitian ujian skripsi pada:

Hari :

Tanggal : 14/09/15

Judul : Pelaksanaan Pemecahan Perkara Pidana (*Splitsing*) Sebagai Upaya Mempercepat Proses Pembuktian (Studi di Kejaksaan Negeri Semarang).

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Drs. Herry Subondo, M.Hum.
NIP. 195304061980031003

Mengetahui,
Pembantu Dekan Bidang Akademik



Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 196711161993091001


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : *Senin*

Tanggal : *21 September 2015*

Penguji Utama,



Bagus Hendradi K S.H., M.H.
NIP. 198101232010121002

Penguji Anggota I



Indung Wijayanto, S.H., M.H.
NIP. 198207132008121002

Penguji Anggota II



Drs. Herry Subondo, M.Hum.
NIP. 195304061980031003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Penulis menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik.

Semarang,



MOCH HILMANSYAH
NIM. 8111411294

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Kekuasaan tanpa hukum akan kacau, hukum tanpa keadilan tiada makna, keadilan itu mendekati taqwa, taqwa itu kemuliaan hakiki
2. Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan-kesalahan, tetapi jadikan penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk bapak dan ibuku tercinta yang telah mengorbankan segalanya, yang doanya tak pernah henti, yang keringatnya selalu tercurah, yang kesabarannya selalu mengalir, yang ikhlas dilakukan memberikan semangat dan dorongan agar terus belajar demi kebaikan dan kebahagiaan penulis.

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis haturkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “pelaksanaan pemecahan perkara pidana (*splitsing*) sebagai upaya mempercepat proses pembuktian: studi di Kejaksaan negeri Semarang”. Selain atas kehendak-Nya, keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas atas segala dukungan dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Ristina Yudhanti, S.H.,M.Hum., selaku dosen wali penulis yang selalu memberikan pengawasan demi kebaikan penulis dan kelancaran belajar penulis;
4. Drs. Herry Subondo, M.Hum., Dosen pembimbing penulis yang sangat baik dan perhatian pada skripsi penulis. Terimakasih atas segala arahan, bimbingan serta semangat yang diberikan kepada penulis;
5. Ibu Puji A, S.H Selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang yang selalu sabar menjelaskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penulis saat melakukan peneelitan;
6. Kakak dan adik saya, Lala dan Yosa yang selalu memberikan dukungan agar skripsi ini cepat terselesaikan;
7. Teman-teman seperjuangan Bagus, Oppie, Hendra, Yuda, Singgih dan semua mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2011;
8. Supra X motor penulis yang selalu setia mengantar dan mencapai tujuan dengan selamat;

9. Pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Semarang, 29 September 2015

MOCH HILMANSYAH
8111411294

ABSTRAK

Hilmansyah, Moch. 2015 “*Pelaksanaan Pemecahan Perkara Pidana (splitsing) Sebagai Upaya Mempercepat Proses Pembuktian: Studi di Kejaksaan Negeri Semarang*”. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Drs. Herry Subondo, M.Hum.

Kata Kunci: Splitsing, Penuntutan, Pembuktian

Splitsing atau pemecahan perkara pidana adalah memecah satu berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara, pada dasarnya *splitsing* ini disebabkan faktor dimana terhadap suatu peristiwa pidana pelaku tindak pidananya dilakukan terdiri dari beberapa orang dan dilakukan secara bersama-sama.

Permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini meliputi 3 (tiga) hal, yaitu (1) Apa yang menjadi kriteria sebuah perkara dilakukan *splitsing*?, (2) Hal-hal apa yang mendasari jaksa penuntut umum melakukan *splitsing* atau pemecahan perkara pidana?, (3) Bagaimana pengaruh pelaksanaan *splitsing* atau pemecahan perkara pidana terhadap proses pembuktian?

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis-sosiologis dan yuridis normatif dengan metode pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis interaktif melalui kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Pemecahan perkara pidana oleh Penuntut Umum dilakukan jika menerima berkas perkara yang memuat tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa terdakwa dan untuk kepentingan pemeriksaan sebaiknya perkara-perkara tersebut tidak dikumpulkan menjadi satu. Pemisahan ini diatur dalam pasal 142 KUHAP: “Dalam hal Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”. Pertimbangan dilakukannya pemecahan perkara pidana (*splitsing*) oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Semarang, untuk memudahkan pembuktian karena terlibat dalam perkara yang sama dan tidak ada saksi, di mana jika jadi terdakwa semua maka tidak ada saksi, dan juga terdapat alasan koneksitas.

Penulis menyarankan penuntut umum yang kedudukannya lebih tinggi dari pada penyidik, dalam menerima perkara harus diteliti dahulu jangan asal terima, karena jika penuntut umum menerima perkara yang seharusnya dilakukan *splitsing* tapi tidak displit maka penuntut umum akan mengalami kesulitan di sidang di pengadilan nanti, karena dakwaan bisa tidak diterima dan terdakwa bias bebas dari hukuman dengan alasan bebas demi hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15

B. Tahap-tahap Pemeriksaan Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.....	17
1. Penyelidikan	17
2. Penyidikan.....	20
3. Penuntutan.....	21
4. Sidang Pengadilan.....	24
C. Tinjauan Umum tentang Pembuktian	25
1. Pengertian Pembuktian	25
2. Sistem Pembuktian	26
3. Asas-asas Pembuktian	29
4. Alat Bukti.....	31
D. Tinjauan Macam-macam Perkara.....	32
1. Penggabungan Perkara (<i>Voeging</i>)	32
2. Pengertian Pemecahan Perkara Pidana (<i>Splitsing</i>)	33
3. Dasar Hukum Pemecahan Perkara Pidana (<i>Splitsing</i>)	35
4. Pemeriksaan Penyidikan dalam Pemecahan Berkas	38
5. Sebab-sebab Pemecahan Perkara Pidana (<i>Splitsing</i>)	39
6. Tujuan Pemecahan Perkara Pidana (<i>Splitsing</i>).....	43
E. Kerangka Pikir	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Metode Penelitian.....	46
B. Jenis Penelitian	47
C. Fokus Penelitian.....	48

D. Lokasi Penelitian.....	49
E. Sumber Data	49
F. Teknik Pengumpulan Data	52
G. Keabsahan Data	54
H. Analisi Data.....	55
I. Prosedur Penulisan	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 60

A. Kriteria Sebuah Perkara dilakukan Splitsing	60
B. Hal-hal yang Mendasari Jaksa Penuntut Umum Melakukan Splitsing atau Pemecahan Perkara Pidana.....	68
C. Pengaruh Pelaksanaan <i>Splitsing</i> atau Pemecahan Perkara Pidana Terhadap Proses Pembuktian	75

BAB 5 PENUTUP81

1. Simpulan.....	81
2. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA 84

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Instrumen Penelitian
- Lampiran 2. Surat Ijin melakukan Penelitian
- Lampiran 3. Surat keterangan telah melakukan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup dengan sesamanya dalam suatu masyarakat sehingga tidak jarang dalam hidup bermasyarakat tersebut terjadi benturan-benturan kepentingan antara manusia satu dengan yang lain. Akibat seringnya benturan-benturan tersebut menyebabkan timbulnya kekacauan dalam masyarakat. Untuk mengatur masyarakat agar tertib dan damai diperlukan suatu aturan yang lazim disebut dengan hukum.

Hukum adalah “himpunan petunjuk hidup-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu”.(E. Utrecht, 2013: 29).

Tujuannya untuk menciptakan ketenteraman di masyarakat. Hukum sebagai instrumen dasar yang sangat penting dalam pembentukan suatu negara, berpengaruh dalam segala segi kehidupan masyarakat, karena hukum merupakan alat pengendalian sosial, agar tercipta suasana yang aman, tenteram dan damai.

kesadaran hukum masyarakat yang hendak kita capai dengan penegakan hukum itu, banyak faktor yang mempengaruhi usaha-usaha tersebut. Dalam upaya tersebut akan terkait aspek pembangunan bidang hukum, aspek penegakan hukum dan interaksi antara kesadaran hukum masyarakat dan pembangunan.

Asas kesadaran hukum, ialah bahwa tiap warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum, dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian

hukum. Pembangunan di bidang hukum dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga menghayati hak dan kewajibannya dan meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelaslah bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan (*Machstaat*). Oleh karena itu hukum tidak mempunyai arti bila tidak ada manusia yang melaksanakannya. Agar pelaksanaan hukum itu dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya aparat penegak hukum.

Sebagai realisasi pembangunan dan pembinaan bidang hukum maka diundangkanlah UU no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas, baik hukum pidana substantif (materiil) maupun hukum acara pidana (hukum pidana formal) disebut hukum pidana. Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materiil), sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara pidana.

Berbicara mengenai fungsi dan wewenang Kejaksaan, maka terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dari Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tertulis: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Mengenai wewenang kejaksaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat beberapa bidang di antaranya bidang pidana, perdata dan tata usaha negara serta bidang ketertiban dan kesejahteraan umum namun penulis hanya membatasi pada persoalan kewenangan di bidang pidana. Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Nomor 16 Tahun 2004,yang tertulis:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) dapat kita lihat bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan memang sangat menentukan dalam membuktikan apakah seseorang atau korporasi terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak.

Keseluruhan tugas dan kewenangan pihak Kejaksaan baik yang diatur dalam Undang Nomor 16 Tahun 2004 maupun KUHAP, semuanya dapat digunakan oleh pihak Kejaksaan khususnya Kejaksaan Negeri Semarang dalam usaha penegakan hukum tanpa terkecuali dan berdasarkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Semarang, maka

dapat dilihat bahwa antara penyidik, penuntut umum dan hakim dalam rangka melaksanakan penegakan hukum di bidang pidana ini dapatlah dikatakan sebagai rangkaian kegiatan yang satu sama lain saling menunjang.

Berlakunya KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), maka jaksa tidak lagi berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana umum. Berdasarkan Pasal 6 KUHAP wewenang penyidikan terhadap tindak pidana umum ada di tangan pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Sedangkan jaksa mempunyai peran dalam hal penuntutan, hal ini sesuai dengan Pasal 13 KUHAP yang menyebut “ Penuntun umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Penyidik dan Penuntut umum tetap menjalin kerjasama yang baik secara fungsional maupun secara instansional dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Pasal 109 ayat (1) KUHAP menunjukkan adanya hubungan koordinasi fungsional dan instansional antara penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan proses peradilan.

Penyelenggaraan proses peradilan pidana menurut KUHAP berjalan atas tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Penyelidikan dan penyidikan (Pasal 1 ayat (5) dan ayat (2))
- b. Penuntutan (Pasal 1 ayat (7))
- c. Pemeriksaan sidang pengadilan (Pasal 1 ayat (9))
- d. Upaya hukum (Pasal 1 ayat (12))
- e. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 1 ayat (11)).

Tahap awal dari proses peradilan adalah penyelidikan dan penyidikan, yang merupakan tugas dari penyidikan. Bila penyidikan telah cukup, maka penyidik berkewajiban menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.

Pasal 6 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan sebagaimana diatur Pasal 1 butir 2 KUHAP yang berbunyi “ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik segera mempelajari dan meneliti kesempurnaan berkas perkara tersebut. Bila terdapat kurang sempurna pada berkas perkara tersebut, penuntut umum akan mengembalikannya kepada penyidik untuk disempurnakan dengan mengingat waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 138 (1) dan (2) KUHAP.

Setelah penuntut umum menerima berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, dan apabila penuntut umum merasa sulit memperoleh bukti, maka penuntut umum akan memecah berkas perkara tersebut. Mengenai hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 142 KUHAP yang berbunyi “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHAP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”.

Dari ketentuan Pasal 142 KUHP di atas, nampak jelas bahwa penuntut umum berwenang untuk memecah berkas perkara sehingga dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah dan dapat dibuktikan kesalahannya. Pemecahan perkara dilakukan dengan membuat berkas perkara baru. Dengan sendirinya diperlukan suatu pemeriksaan ulang terhadap tersangka. Bila kita kaitkan dengan keberadaan Pasal 142 KUHP, akan menimbulkan permasalahan apakah jaksa penuntut umum berwenang membuat berkas perkara baru, padahal pembuatan berkas perkara merupakan wewenang penyidik.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1982: 90) pemecahan perkara adalah:

apabila ada suatu berkas perkara pidana yang mengenai beberapa perbuatan melanggar hukum pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang dan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut mengenai keharusan menggabungkan berkas perkara menjadi satu maka hakim harus memecah berkas perkara itu menjadi beberapa berkas perkara, dan juga harus dibuat surat tuduhan bagi masing-masing berkas perkara (*splitsing*).

Bila kita telaah pendapat tersebut di atas, yang melakukan pemecahan perkara tersebut adalah hakim. Padahal di dalam Pasal 142 KUHP merupakan wewenang jaksa penuntut umum. Di sisi lain dari pendapat tersebut pemecahan perkara terjadi dalam tingkat penyidikan perkara di pengadilan, sedangkan dalam Pasal 142 KUHP tersebut, pemecahan perkara terjadi dalam tingkat prapenuntutan. Dengan pemeriksaan kembali terhadap tersangka akan memakan waktu yang lama serta membutuhkan biaya. Sedangkan dalam asas peradilan pidana adalah cepat, sederhana dan biaya murah. Maka dengan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa perkara yang berdiri sendiri antara seorang terdakwa dengan terdakwa lainnya, masing-masing dapat dijadikan sebagai saksi secara timbal balik. Sedangkan apabila mereka digabungkan dalam satu berkas dan pemeriksaan sidang pengadilan, antara satu dengan lainnya tidak dapat dijadikan saksi.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAP terdapat lima alat bukti yang sah untuk dijadikan dasar terhadap pembuktian adanya suatu tindak pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, alat bukti yang paling mudah dan paling sering dipergunakan adalah keterangan saksi. Dalam prakteknya, hampir semua pembuktian perkara pidana membutuhkan alat bukti berupa keterangan saksi dan pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat pemecahan perkara pidana (*splitsing*) sangat diperlukan sekali oleh jaksa penuntut umum bila menemui kesulitan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yang bisa mengakibatkan bebasnya terdakwa.

Dari uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul: **“PELAKSANAAN PEMECAHAN PERKARA PIDANA (*SPLITSING*) SEBAGAI UPAYA MEMPERCEPAT PROSES PEMBUKTIAN: Studi di Kejaksaan Negeri Semarang.**

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Proses peradilan kurang efisien terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang.
2. Pemecahan perkara dapat membantu keefektifan proses peradilan.

3. Ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan Indonesia yang mengacu sebuah perkara dilakukan *splitsing*.
4. Kriteria sebuah perkara dilakukan *splitsing*.
5. Hal-hal yang mendasari jaksa penuntut umum melakukan *splitsing*.
6. Pengaruh pelaksanaan pemecahan perkara pidana (*splitsing*) terhadap proses pembuktian.

C. PEMBATASAN MASALAH

Permasalahan yang akan diteliti terkait dengan pelaksanaan pemecahan perkara pidana (*splitsing*) sebagai upaya mempercepat proses pembuktian, untuk memperoleh gambaran jelas maka diperlukan pembatasan masalah yang akan dibahas. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kriteria sebuah perkara pidana dilakukan *splitsing* atau pemecahan perkara pidana.
2. Hal-hal yang mendasari jaksa penuntut umum melakukan *splitsing* atau pemecahan perkara pidana.
3. Pengaruh pelaksanaan *splitsing* atau pemecahan perkara pidana terhadap proses pembuktian.

D. RUMUSAN MASALAH

Jaksa sebagai aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam penuntutan, peranan tersebut antara lain adalah jaksa penuntut umum dapat melakukan pemecahan perkara pidana (*splitsing*) untuk mempercepat proses pembuktian. Pemecahan

perkara tersebut sangat diperlukan sekali oleh jaksa penuntut umum, bila menemui kesulitan untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang bisa mengakibatkan bebasnya terdakwa.

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi kriteria sebuah perkara dilakukan *splitsing*?
2. Hal-hal apa yang mendasari jaksa penuntut umum melakukan *splitsing* atau pemecahan perkara pidana?
3. Bagaimana pengaruh pelaksanaan *splitsing* atau pemecahan perkara pidana terhadap proses pembuktian?

E. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan *splitsing* sebagai upaya mempercepat proses pembuktian.

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang mendasari suatu perkara dilakukan *splitsing*.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria sebuah perkara dilakukan *splitsing*.
- c) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelaksanaan *splitsing* terhadap proses pembuktian.

F. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tertentu diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai dari penelitian tersebut. Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis :

- a) Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b) Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya mengetahui sebuah perkara pidana dilakukan *splitsing*.
- c) Menambah sumber khasanah pengetahuan guna mengetahui proses penyidikan dan berita acara pemeriksaan yang baik.
- d) Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis :

- a) Dapat ditemukan berbagai persoalan yang dihadapi dalam hal pelaksanaan pemecahan perkara pidana (*splitsing*) sebagai upaya mempercepat proses pembuktian diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat serta jaksa penuntut dalam melakukan pemecahan berkas perkara pidana untuk mempercepat proses pembuktian.
- b) Dapat diketahui bagaimana sebenarnya proses penyidikan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika skripsi dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya adalah :

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran.

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap penulisan skripsi, maka penting bagi penulis untuk memberikan sistematika skripsi yang nantinya akan penulis sajikan.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi mengandung lima (5) bab yaitu, Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan serta Penutup. Diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pengantar dari keseluruhan penulisan yang berisi mengenai beberapa hal yang menjadi latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang kerangka atau tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis masalah yang dibahas yaitu mengenai penyelidikan dan penyidikan, tinjauan umum mengenai pembuktian dan pemecahan perkara pidana (*splitsing*).

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara terperinci mengenai obyek dan metode penelitian yang digunakan beserta alasan-alasan penggunaan metode tersebut. Metode penelitian dalam bab ini berisi tentang Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data Penelitian, Metode Analisis Data, Metode Pengumpulan Data dan Keabsahan Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis membahas tentang Bagaimana pelaksanaan pemecahan perkara pidana (*splitsing*) sebagai upaya mempercepat proses pembuktian. Selain itu hal apa saja yang mendasari kejaksan melakukan *splitsing*, kriteria sebuah berkas perkara dilakukan *splitsing*.

BAB V PENUTUP SKRIPSI

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang simpulan yang merupakan hasil penelitian dan pembahasan beserta saran-saran yang merupakan garis pemikiran mengenai pelaksanaan pemecahan perkara pidana (*splitsing*) sebagai upaya mempercepat proses pembuktian.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang ditulis oleh Abdullah Syarief mahasiswa Universitas Nasional yang berjudul “Pemecahan perkara pidana (*splitsing*) dalam tindak pidana penyertaan ditinjau dari pasal 142 KUHP”. Di dalamnya Abdullah Syarief memaparkan *Splitsing* atau pemecahan perkara pidana adalah memecah satu berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara, pada dasarnya *splitsing* ini disebabkan faktor dimana terhadap suatu peristiwa pidana pelaku tindak pidananya dilakukan terdiri dari beberapa orang dan dilakukan secara bersama-sama. Permasalahannya adalah: Bagaimanakah hak tersangka pada tingkat penyidikan dalam perkara *splitsing*? Apakah yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan perkara *splitsing*? Bagaimana akibat hukumnya, bila keterangan yang diberikan terdakwa berbeda pada saat ia menjadi saksi?. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui alasan dari Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan perkara pidana secara *splitsing*. Untuk mengetahui hak tersangka pada tingkat penyidikan dalam perkara *splitsing*. Untuk mengetahui akibat hukum dari keterangan yang berbeda pada saat saksi dan terdakwa memberikan keterangan secara timbal balik. Yang menjadi alasan dari Jaksa Penuntut Umum adalah karena kurangnya alat bukti dan saksi dan juga untuk memperkuat dan mempermudah pembuktian di pengadilan, pada saat memberikan keterangan timbal balik mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka/terdakwa.

Selain itu dalam skripsi yang ditulis oleh Fariz Yudha Saputra mahasiswa Universitas Muhamadiyah Malang tahun 2007 yang berjudul “Pelaksanaan Pemecahan Perkara Pidana

(*Splitsing*). Mengemukakan Pemecahan perkara pidana oleh Penuntut Umum dilakukan jika menerima berkas perkara yang memuat tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa terdakwa dan untuk kepentingan pemeriksaan sebaiknya perkara-perkara tersebut tidak dikumpulkan menjadi satu. Oleh karena itu Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Alasan dilakukannya pemecahan perkara pidana (*splitsing*) oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Malang, untuk memudahkan pembuktian karena terlibat dalam perkara yang sama dan tidak ada saksi, di mana jika jadi terdakwa semua, maka tidak ada saksi dan juga terdapat alasan koneksitas yaitu dalam tindak pidana tersebut terdapat para pelaku orang sipil yang tunduk pada peradilan umum dan anggota militer (TNI) yang tunduk pada peradilan Militer Penulis menyarankan penuntut umum yang kedudukannya lebih tinggi dari pada penyidik, dalam menerima perkara harus diteliti dulu jangan asal terima, karena jika penuntut umum menerima perkara yang seharusnya dilakukan *splitsing* tapi tidak displit maka penuntut umum akan mengalami kesulitan di sidang di pengadilan nanti, karena dakwaan bisa tidak diterima dan terdakwa bisa bebas dari hukuman dengan alasan bebas demi hukum. Oleh karena itu penuntut umum harus teliti dalam menerima BAP dari penyidik dan sebaliknya penyidik agar juga diteliti sebelum diserahkan kepada penuntut umum.

Dari dua penelitian, yang penulis telusuri di atas penulis tertarik meneliti tentang Pelaksanaan pemecahan perkara pidana (*splitsing*). Disini penulis lebih menekankan terhadap pemahaman mengenai pelaksanaan pemecahan perkara pidana (*splitsing*) kaitannya dengan proses pembuktian.

B. Tahap-tahap Pemeriksaan Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pengganti HIR/RIB, mengenal 4 (empat) tahapan pemeriksaan perkara pidana, yaitu tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh Penuntut Umum, tahap pemeriksaan di sidang pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

1. Penyelidikan

Penyelidikan dan penyidikan penting diuraikan karena dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan pejabat penyelidik dan penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Dalam tindakan upaya paksa tersebut, jika yang diperiksa merasa keberatan atas perlakuan dirinya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka dapat mengajukan praperadilan.

Terminologi penggunaan kata penyelidikan dan penyidikan, jika diperhatikan dari kata dasarnya, sama saja, keduanya berasal dari kata dasar sidik. Namun dalam KUHAP pengertian antara penyelidikan dan penyidikan dibedakan sebagai tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP menegaskan penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dengan pengertian yang ditegaskan dalam KUHAP, penyelidikan sesungguhnya penyelidikan yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksanaan tugas penyelidikan terkadang juga menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan (Pasal 108 KUHAP). Tujuan dari pada penyelidikan memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Penyelidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang (Pasal 1 butir 4) yang memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 KUHAP.

Penyidik atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4:

- a) Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - 2) Mencari keterangan dan barang bukti.
 - 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Dengan memperhatikan rumusan Pasal 1 butir 5, Penyidikan tersebut dimaksudkan, untuk lebih memastikan suatu peristiwa itu diduga keras sebagai tindak pidana. Penyidikan dimaksudkan untuk menemukan bukti permulaan dari pelaku (dader).

2. Penyidikan

Istilah “penyidikan” memiliki persamaan arti dengan “pengusutan”, yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*osporing*” atau yang dalam bahasa Inggrisnya “*Investigation*”. Istilah penyidikan pertama-tama digunakan sebagai istilah yuridis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Prakoso, 1987: 5).

Penyidikan adalah penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diduga terjadi tindak pidana, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Proses penyelidikan menekankan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan penyidikan menitik beratkan pada mencari serta mengumpulkan bukti yang bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan menentukan tersangkanya.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan keempat unsur yang terdapat dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

3. Penuntutan

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa atau diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dijadikan satu berkas dengan surat-surat lainnya. Jika, dalam pemeriksaan awal tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana, maka penyidik dapat menghentikan penyidikan dengan mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3). Namun, jika dipandang bukti telah cukup maka penyidik dapat segera melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan untuk proses penuntutan.

Jika perkara telah diterima oleh jaksa penuntut umum, namun Jaksa Penuntut Umum memandang bahwa berkas perkara masih kurang sempurna atau kurang lengkap atau alat bukti masih kurang, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan catatan atau petunjuk tentang hal yang harus dilakukan oleh penyidik agar berkas atau bukti tersebut dilengkapi. Proses ini disebut dengan istilah

“prapenuntutan” dan diatur dalam Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Penuntut Umum apabila berpendapat bahwa berkas yang dilimpahkan oleh penyidik tersebut lengkap atau sempurna, maka Penuntut Umum segera melakukan proses penuntutan. Dalam proses ini Jaksa Penuntut Umum melakukan klarifikasi kasus dengan mempelajari dan mengupas bahan-bahan yang telah diperoleh dari hasil penyidikan sehingga kronologis peristiwa hukumnya tampak dengan jelas. Hasil kongkrit dari proses penuntutan ini adalah “Surat Dakwaan” dimana tampak di dalamnya terdapat uraian secara lengkap dan jelas mengenai unsur-unsur perbuatan terdakwa, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana (*Locus dan Tempus Delicti*), dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana. Jelaslah bahwa dalam proses penuntutan ini jaksa Penuntut Umum telah mentransformasi “peristiwa dan fatual” dari penyidik menjadi “peristiwa atau bukti yuridis”.

Penuntut Umum juga menetapkan bahan-bahan bukti dari penyidik dan mempersiapkan dengan cermat segala sesuatu yang diperlukan untuk meyakinkan hakim dan membuktikan dakwaannya dalam persidangan terhadap tindak pidana penyertaan “*voeging*” yang diatur pada Pasal 141 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau akan dipecah menjadi beberapa perkara “*splitsing*” pada Pasal 142 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Melihat kualitas perkaranya, Penuntut Umum dapat menentukan apakah perkara tersebut akan diajukan ke pengadilan dengan cara “singkat” atau dengan cara “Biasa”. Jika perkara tersebut akan diajukan dengan cara singkat, maka Penuntut Umum pada hari yang ditentukan oleh pengadilan akan langsung menghadapkan terdakwa beserta bukti-bukti ke

sidang Pengadilan. Namun jika perkara tersebut akan diajukan dengan cara biasa, maka Penuntut Umum segera melimpahkan perkara ke pengadilan negeri disertai dengan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara yang isinya permintaan agar perkara tersebut segera diadili diatur pada Pasal 143 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 143 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan :

- a) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- b) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
 - 1) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
 - 2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- c) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- d) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

4. Sidang pengadilan

Nyoman Serikat Putra Jaya (2006: 29-31) mengemukakan bahwa tahap pemeriksaan di sidang pengadilan ada tiga jenis yaitu : “Pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pemeriksaan Tingkat Banding dan Pemeriksaan Kasasi, yang akan penulis uraikan dibawah ini ialah pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Menurutnya Pemeriksaan di Pengadilan Negeri dikenal ada tiga acara pemeriksaan diantaranya, Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat dan Acara Pemeriksaan Cepat.

- a) Acara Pemeriksaan Biasa adalah berdasarkan surat dakwaan, hakim majelis dan perkaranya sulit pembuktiannya.
- b) Acara Pemeriksaan Singkat adalah kejahatan atau pelanggaran yang pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
- c) Acara Pemeriksaan Cepat terdiri dari Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan pidanaan ringan. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, dengan catatan berkas segera diserahkan kepada pengadilan, berisi hari, tanggal, jam dan tempat terdakwa harus menghadap pengadilan yang dibuat oleh penyidik.

Jika putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), maka putusan tersebut dapat segera dilaksanakan (*dieksekusi*). Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara pidana adalah jaksa. Jika amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa bebas atau lepas sedangkan status terdakwa dalam tahanan, maka terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan dan dipulihkan hak-haknya kembali seperti sebelum diadili. Jika amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa dipidana berupa penjara atau kurungan, maka jaksa segera menyerahkan terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk menjalani hukuman dan pembinaan.

C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Hukum pembuktian adalah “sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian” (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003: 10).

Pengertian pembuktian tidak secara jelas disebutkan dalam KUHAP, tetapi dalam KUHAP menerangkan serangkaian proses yang dapat digunakan untuk pembuktian yang tertuang dalam proses penyelidikan, penuntutan sampai dengan proses pemeriksaan di persidangan. Pengaturan tentang pembuktian dalam KUHAP hanya menyebutkan tentang macam-macam alat bukti yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Sedangkan menurut Yahya Harahap (2000: 273) pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan”.

Hukum pembuktian adalah “ketentuan yang memuat dan mengatur tentang berbagai unsur pembuktian yang tersusun dan teratur saling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk suatu kebulatan perihal pembuktian, yang jika dilihat dari segi keteraturan dan keterkaitannya dalam suatu kebulatan itu dapat juga disebut dengan system pembuktian” (Adami Chazawi 2008: 24).

2. Sistem pembuktian

Sistem pembuktian adalah “pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya” (Sasangka dan Rosita, 2003: 11). Ilmu pengetahuan hukum mengenal empat sistem pembuktian yaitu sebagai berikut:

a) Sistem Keyakinan Belaka (*Conviction Intime*)

Hakim tidak terikat oleh alat-alat bukti apapun. Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan, tetapi hakim tersebut tidak diwajibkan menyebut alasan-alasan tersebut. Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

b) Sistem Keyakinan dengan Alasan Logis (*Laconviction in Rasionne*)

Sistem ini sedikit lebih maju dari pada sistem berdasarkan keyakinan belaka, meskipun keduanya dalam hal menarik hasil pembuktian tetap didasarkan pada keyakinan. “Sistem ini kadang disebut dengan sistem pembuktian keyakinan bebas (*vrije bewijstheorie*), karena dalam membentuk keyakinannya hakim bebas menggunakan alat-alat bukti dan menyebutkan alasan-alasan dari keyakinan yang diperolehnya dari alat-alat bukti tersebut” (Chazawi, 2006: 27). Menurut Marpaung

(2009: 28) “Sistem ini membebaskan hakim dari keterikatan alat-alat bukti. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan atas dasar alasan-alasan yang logis dalam putusan. Jadi keyakinan hakim tersebut disertai alasan-alasan yang berdasarkan logika”.

c) Sistem Pembuktian berdasarkan Undang-Undang (*Positief Wettelijk Bewejsstheorie*)

Menurut Lerdén Marpaung (2009: 27) “sistem ini berdasarkan undang-undang mengatur jenis alat bukti dan cara mempergunakan atau menentukan kekuatan pembuktian”. Dalam arti, jika alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan dipergunakan menurut ketentuan undang-undang maka hakim wajib menetapkan hal itu sudah terbukti meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim sendiri dan sebaliknya. Dalam hal ini keyakinan hakim tidak boleh berperan. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijsstheorie*).

d) Sistem Pembuktian Menurut Undang Undang secara Terbatas (*Negatief Wettelijk Bewijsstheorie*)

Menurut Marpaung (2009: 27) “Hakim dibatasi dalam mempergunakan alat bukti, alat-alat bukti tertentu telah diatur dalam undang-undang dan hakim tidak diperkenankan mempergunakan alat bukti lain”. Cara menilai dan menggunakan alat bukti tersebut pun telah diatur oleh undang-undang. Akan tetapi hal tersebut masih kurang karena hakim harus mempunyai keyakinan atas adanya kebenaran. Meskipun alat bukti sangat banyak, jika hakim tidak berkeyakinan atas kebenaran alat-alat bukti atau atas keadaan, hakim dapat membebaskan terdakwa.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur

“objektif” dan “subjektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim.

3. Asas-asas Pembuktian

- a) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Dasar hukum bagi berlakunya asas ini terdapat dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang isinya: “hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”. Maksud dari pasal ini adalah sesuatu yang sudah diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau sudah semestinya demikian. Dan suatu pengalaman yang selamanya sah selalu mengakibatkan demikian.

“Lazimnya bunyi rumusan Pasal 184 ayat (2) KUHAP ini selalu disebut dengan istilah *notoir feiten* yang berarti setiap hal yang “sudah umum diketahui” tidak lagi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan”. (Yahya Harahap, 2000: 276).

- b) Menjadi saksi adalah kewajiban

Diatur dalam Pasal 159 ayat (2) yang isinya: “menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang”. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli.

c) Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*)

Pengaturan dari asas ini terdapat dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menerangkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

d) Pengakuan terdakwa tidak melenyapkan kewajiban pembuktian

Pengaturannya terdapat dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menerangkan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

e) Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri

Diatur dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menerangkan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

4. Alat Bukti

Alat bukti adalah “segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa” (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003: 11).

Macam alat bukti yang sah dan boleh dipergunakan untuk membuktikan yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah :

a) Keterangan saksi

Pengertian saksi yang diatur dalam Pasal 1 butir 26, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

b) Keterangan ahli

Pengertian keterangan ahli terdapat dalam Pasal 1 butir 28, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

c) Surat

Definisi surat menurut Asser-Aneme seperti dikutip oleh Andi Hamzah (2008: 276). surat-surat adalah “segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pemikiran”. Surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah surat atau akta otentik dan surat di bawah tangan dalam hal jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d) Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

D. Tinjauan Macam-Macam Perkara

1. Penggabungan Perkara (Voeging)

Umumnya tiap-tiap perkara diajukan sendiri-sendiri di persidangan. Akan tetapi, ada kalanya penuntut umum melakukan penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan.

Hal ini dimungkinkan dalam hal yang diatur dalam pasal 141 KUHAP yang berbunyi:

“ Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa bekas perkara dalam hal :

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan”.

Sebagai kebalikan dari penggabungan perkara (voeging) adalah pemisahan perkara (*splitsing*). Menurut pasal 142 KUHAP dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHAP, ia dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing tersangka secara terpisah.

2. Pengertian Pemecahan Perkara Pidana (*splitsing*)

Mengenai pengertian pemecahan perkara pidana tidak ada satu pasal pun dalam peraturan perundang-undangan yang memuatnya. Untuk itu dapat di lihat dari pendapat Menurut Wirjono Prodjodikoro (1982: 90) pemecahan perkara adalah

apabila ada suatu berkas perkara pidana yang mengenai beberapa perbuatan melanggar hukum pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang dan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut mengenai keharusan menggabungkan berkas perkara menjadi satu maka hakim harus memecah berkas perkara itu menjadi beberapa berkas perkara, dan juga harus dibuat surat tuduhan bagi masing-masing berkas perkara (*splitsing*).

Dari uraian di atas mengenai pemecahan perkara pidana tersebut, secara ringkas dapat dikatakan bahwa pemecahan perkara pidana adalah memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih. Atau lebih lengkapnya adalah pemecahan satu berkas yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa terdakwa, yang untuk kepentingan pemeriksaan sebaiknya perkara tersebut di pecah menjadi dua atau lebih.

Pada dasarnya pemisahan berkas perkara disebabkan faktor pelaku tindak pidana. Sesuai dengan bunyi Pasal 142 : “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”.

Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, penuntut umum dapat memisah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa, sehingga:

- a. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara.
- b. Pemisahan dilakukan apabila dalam kasus pidana tersebut terdiri beberapa orang pelaku. Dengan pemisahan berkas tersebut, masing-masing tersangka didakwa dengan satu surat dakwaan.
- c. Pemeriksaan perkara dalam persidangan dilakukan dalam satu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda.

- d. Pada umumnya, pemisahan berkas perkara sangat penting, apabila dalam perkara tersebut kurang barang bukti dan saksi.

Maka dengan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa perkara yang berdiri sendiri antara seorang terdakwa dengan terdakwa lainnya, masing-masing dapat dijadikan sebagai saksi secara timbal balik. Sedangkan apabila mereka digabungkan dalam satu berkas dan pemeriksaan sidang pengadilan, antara satu dengan lainnya tidak dapat dijadikan saksi.

Pada prinsipnya menurut hukum acara pidana *splitsing* berkas perkara adalah hak jaksa, pemisahan itu dapat dilakukan jika jaksa menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana. Dalam hal kejahatan melibatkan beberapa orang tersangka, dengan kata lain, lebih dari satu perbuatan dan pelaku, *splitsing* bisa dilakukan karena peran masing-masing terdakwa berbeda, konsekuensi lain dari *splitsing*, para pelaku harus saling bersaksi dalam perkara masing-masing, dalam satu perkara pelaku memiliki dua kedudukan, baik sebagai saksi maupun terdakwa akibatnya timbul saksi mahkota.

3. Dasar Hukum Pemecahan Perkara Pidana (*Splitsing*)

Mengenai pemecahan perkara pidana ini diatur dalam pasal 142 KUHAP yang merupakan dasar hukumnya. Adapun bunyi ketentuan pasal 142 KUHAP adalah: “ Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah ”.

Adapun ketentuan pasal 141 KUHAP adalah bahwa: penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila

pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Jadi dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka, yang untuk kepentingan pemeriksaan sebaiknya perkara tersebut dipecah (*displit*) sehingga penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

Pemecahan perkara pidana (*splitsing*) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 142 KUHAP, dilakukan dengan membuat berkas perkara baru. Dengan sendirinya dilakukan pemeriksaan kembali terhadap terdakwa maupun saksi dan masing-masing terdakwa dibuatkan surat tuntutan.

Dengan demikian, pelaksanaan *splitsing* dilakukan sebelum Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri sebagaimana diterangkan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP dalam Penjelasan Pasal 142 KUHAP, menyatakan bahwa biasanya *splitsing* dilakukan dengan membuat berkas perkara baru dimana para tersangka saling menjadi saksi, sehingga untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap tersangka maupun saksi, maka *splitsing* dilakukan pada saat Penuntut Umum melakukan kegiatan Prapenuntutan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 huruf b KUHAP, yaitu :

“Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”.

Oleh karena itu, *splitsing* dilakukan pada saat tahap Pra penuntutan, yaitu ketika penuntut umum memberikan petunjuk kepada Penyidik untuk memecah berkas perkara, hal tersebut disebabkan pemecahan penuntutan perkara (*splitsing*) seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 142 KUHAP, memang biasanya dilakukan dengan membuat berkas perkara lagi, sehingga perlu dilakukan kembali pemeriksaan terhadap saksi maupun terhadap terdakwa. Pada dasarnya, pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor diantaranya pelaku tindak pidana yang terdiri dari beberapa orang.

Dalam hal ini Yahya Harahap (2000 : 442) berpendapat, yang mana:

Penuntut Umum dapat menempuh cara untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara sesuai dengan jumlah terdakwa sehingga:

- a. Berkas yang semula diterima Penuntut Umum dari Penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara;
- b. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam satu surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain;
- c. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara, tidak lagi dilakukan bersamaan dengan suatu persidangan, masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda;
- d. Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian.

Dengan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa perkara yang berdiri sendiri, antara seorang terdakwa dengan terdakwa yang lain, masing-masing dapat dijadikan sebagai saksi secara timbal balik. Sedang apabila mereka digabung dalam suatu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lain tidak dapat saling dijadikan menjadi saksi yang timbal balik.

4. Pemeriksaan Penyidikan dalam Pemecahan berkas

Seperti yang diterangkan, salah satu urgensi pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri, dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi secara timbal balik di antara sesama mereka. Oleh karena itu jelas diperlukan kembali pemeriksaan penyidikan. Dengan adanya pemecahan berkas perkara, dengan sendirinya mementahkan kembali pemeriksaan kepada taraf pemeriksaan penyidikan.

Sekalipun pemecahan berkas dilakukan penuntut umum, namun pemeriksaan penyidikan yang diakibatkan pemecahan berkas tetap menjadi wewenang instansi penyidik. Alasan utama dalam hal ini, pada hakikatnya pemecahan berkas perkara masih dalam taraf “pra penuntutan”. Dengan demikian pemeriksaan penyidikan belum selesai dan masih tetap menjadi wewenang instansi penyidik. Atas alasan yang dikemukakan, dalam pemecahan berkas perkara:

1. Pemeriksaan penyidikan dilakukan oleh penyidik dengan jalan pihak penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, dalam arti “penyidikan tambahan”.
2. Pemeriksaan penyidikan pemecahan berkas perkara dilakukan oleh penyidik berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum.
3. Tata cara pengembalian berkas baik yang dilakukan oleh penuntut umum kepada pihak penyidik maupun oleh pihak penyidik kepada penuntut umum dalam rangka pemecahan berkas perkara, berpedoman kepada ketentuan tata cara dan batas-batas tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 110 ayat (4) dan pasal 138 ayat (2) KUHAP.

5. Sebab-sebab Pemecahan Perkara Pidana (*Splitsing*)

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAP terdapat lima alat bukti yang sah untuk dijadikan dasar terhadap pembuktian adanya suatu tindak pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, alat bukti yang paling mudah dan paling sering dipergunakan adalah keterangan saksi. Dalam prakteknya, hampir semua pembuktian perkara pidana membutuhkan alat bukti berupa keterangan saksi dan pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi.

Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Akan tetapi tidak semua keterangan saksi memiliki nilai dan kekuatan sebagai alat bukti. Misalnya saja keterangan saksi di luar apa yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri. Selain itu, keterangan saksi yang diperoleh dari pendengaran orang lain (*testimonium de auditu*) juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Begitu pula opini atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saksi yang bersangkutan. Keterangan saksi demikian tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti di persidangan.

Kemudian sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, maka keterangan seorang saksi saja, belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal tersebut dikenal dengan ungkapan *Unus Tetis Nullus Tetis* (satu saksi bukan saksi). Artinya, jika alat bukti yang tersedia hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, maka

“kesaksian tunggal” tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Permasalahan yang muncul di dalam praktek penanganan perkara, adalah terdapat dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pelaku, namun tidak ada saksi yang secara langsung melihat dan mendengar saat tindak pidana tersebut dilakukan, sehingga yang paling mengetahui tentang peristiwa tersebut adalah para pelaku sendiri. Dalam hal inilah, diperlukan upaya pembuktian dengan jalan melakukan pemecahan perkara supaya terdapat alat bukti keterangan saksi dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (2) diatas, sehingga pelaku yang satu dapat menjadi saksi terhadap pelaku lain.

Pada dasarnya, pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana yang terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, Penuntut Umum dapat menempuh cara untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara sesuai dengan jumlah terdakwa, sehingga berkas yang semula diterima Penuntut Umum dari Penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam satu surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain.

Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian. Dengan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa perkara yang berdiri sendiri, antara seorang terdakwa dengan terdakwa yang lain, masing-masing dapat dijadikan sebagai saksi secara timbal balik. Sedang apabila mereka digabung dalam suatu berkas dan pemeriksaan persidangan, antara yang satu dengan yang lain tidak

dapat saling dijadikan menjadi saksi yang timbal balik. Dalam hal inilah, muncul istilah “saksi mahkota” sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Walaupun dalam KUHAP tidak ada definisi otentik mengenai ‘saksi mahkota’ (kroon getuide) namun dalam praktiknya keberadaan saksi mahkota tersebut ada dan diakui.

Saksi mahkota adalah teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, yang perkara diantaranya dipisahkan karena kurangnya alat bukti.

Dengan kata lain Saksi mahkota disini adalah saksi yang diperlukan untuk pembuktian dalam sidang di pengadilan untuk dua perkara atau lebih, yang saling bergantian dalam perkara yang satu sebagai terdakwa dan dalam perkara yang lain jadi saksi, demikian secara timbal balik. Penggunaan alat bukti saksi mahkota tersebut hanya dapat dilakukan dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (*splitsing*) yang didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*), serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi. Hal ini tentunya bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggungjawabannya sebagai pelaku perbuatan pidana.

6. Tujuan Pemecahan Perkara Pidana (*Splitsing*)

Kesempurnaan hasil penyidikan merupakan faktor penentu terhadap keberhasilan penuntutan yang akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu penuntut umum harus benar-benar mempelajari dan meneliti berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yang akan dijadikan dasar dalam membuat surat dakwaan. Apabila penuntut umum kurang cermat dalam mempelajari dan meneliti berkas perkara maka kekurang lengkapan hasil penyidikan akan merupakan kelemahan yang akan terbawa ke tahap penuntutan dan hal itu merupakan kelemahan dalam melakukan penuntutan perkara yang akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum.


Oleh karena itu hubungan kerjasama antara penyidik dan penuntut umum baik sebelum maupun setelah adanya pemberitahuan kepada penuntut umum tentang adanya penyidikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 109 ayat(1) KUHAP harus dibina terus, agar terjadi kesempurnaan hasil penyidikan sesuai dengan pengarahannya jaksa penuntut umum. Apabila dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik mengalami hambatan-hambatan maka penuntut umum dapat memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana cara pemecahannya.


Dalam hal penyidik mengirim satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang kepada penuntut umum yang setelah diteliti dan diperiksa ternyata dirasakan kurang lengkap terutama dalam hal yang berhubungan dengan proses pembuktian maka penuntut umum dapat mengambil kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi dua atau lebih. Bila dilakukan pemecahan berkas perkara pidana dengan sendirinya dilakukan pemeriksaan kembali baik terhadap saksi maupun tersangka.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemecahan perkara pidana (*splitsing*) adalah untuk memperoleh pembuktian yang lebih lengkap yang akan mempermudah jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan, karena dengan pemecahan berkas perkara maka masing-masing terdakwa dibuatkan surat tuduhan, sehingga akan terdapat beberapa perkara yang berdiri sendiri, dimana antara terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lain dapat dijadikan saksi secara timbale balik, saksi inilah yang biasa disebut saksi mahkota.

Berbicara mengenai pemecahan perkara pidana (*splitsing*) tidak bisa lepas dari proses pembuktian. Karena pemecahan perkara pidana (*splitsing*) dilakukan oleh jaksa penuntut umum untuk memperoleh pembuktian yang lebih lengkap dan akan mempermudah dalam penuntutan.

E. KERANGKA PIKIR





BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian sebagai salah satu sarana yang dipergunakan oleh manusia dalam rangka membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian, penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa macam metode, hal ini dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk mendekati dan mencari kebenaran yang obyektif dari permasalahan yang diteliti.

A. Metode Pendekatan

Soerjono Soekanto (1984: 42). Penelitian adalah “suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Lexy J. Moleong (2004: 3) Penelitian kualitatif adalah

Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Sedangkan menurut Ghony dan Almanshur (2012: 25) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah “penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantitatif”.

Lexy J. Moleong (2004: 5) mengemukakan bahwa metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, diantaranya

Pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan, kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penulis dengan responden dan yang ketiga metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi

Berdasarkan pada metode kualitatif tersebut maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang pelaksanaan pemecahan perkara pidana (*SPLITSING*) sebagai upaya mempercepat proses pembuktian khususnya di Kejaksaan Negeri Semarang.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini, menggunakan dua jenis penelitian hukum, jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatife dan jenis penelitian yuridis sosiologis. Jenis penelitian yuridis normatife adalah penelitian hokum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka” (Soekanto dan Sri Mamudji, 2013:13). Lebih lanjut bahwa dalam “penelitian hukum normatif mencakup lima macam penelitian, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sisitematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan penelitian sejarah hukum” (Soekanto, 2008:11). Jenis yuridis normatife ini untuk menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai kriteria sebuah perkara dilakukan *splitsing*.

Jenis Penelitian yuridis sosiologis Menurut Ronny Hanitijo Soemitro (1990: 12) mengatakan bahwa “Dalam menghadapi suatu permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan pada kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat”.

Jenis penelitian yuridis akan dilakukan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berada dan berlaku di Indonesia lebih khususnya yang terkait dengan masalah yang diteliti. Sedangkan pendekatan sosiologis lebih cenderung melihat fenomena yang terjadi dan memperjelas keadaan sesungguhnya yang ada di masyarakat, khususnya pada Pelaksanaan pemecahan perkara pidana (*splitsing*) sebagai upaya memepercepat proses pembuktian. Jenis penelitian yuridis sosiologis ini untuk menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga tentang hal-hal yang mendasari jaksa penuntut umum melakukan *splitsing* atau pemecahan perkara pidana dan pengaruh pelaksanaan *splitsing* atau pemecahan perkara pidana terhadap proses pembuktian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada dasarnya adalah “Masalah pokok yang bersumber dari pengalaman penulis atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya” (Moleong, 2004: 97). Sesuai dengan pokok permasalahan, maka fokus dari penelitian ini yaitu :

7. Hal-hal apa yang mendasari jaksa penuntut umum melakukan *splitsing* atau pemecahan perkara pidana?
8. Apa yang menjadi kriteria sebuah perkara dilakukan *splitsing*?
9. Bagaimana pengaruh pelaksanaan *splitsing* atau pemecahan perkara pidana terhadap proses pembuktian?

D. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka untuk

mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Dengan demikian maka lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu, dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kejaksaan Negeri Semarang, karena mempunyai kewenangan dalam melakukan penuntutan dan menentukan sebuah perkara pidana dilakukan *splitsing*, sehingga penulis bisa lebih memahami suatu perkara pidana dilakukan *splitsing* dan apa kaitannya perkara pidana dilakukan *splitsing* dengan proses pembuktian.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Loflan (dalam Moleong 2004 : 157) menjelaskan bahwa “data primer dapat diperoleh dari kata-kata, tindakan, dan data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya. sumber data utama dapat diperoleh dari kata-kata dan tindakan orang-orang yang diwawancarai. Sumber utama ini dicatat melalui catatan tertulis atau rekaman video atau audio tape, pengambilan foto, atau film. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya”. Dari penjelasan diatas, penulis hanya menggunakan catatan tertulis, rekaman audio tape dan pengambilan foto untuk mendapatkan sumber data.

Selain itu, sumber data primer juga dapat berupa informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan atau objek penelitian mengenai pelaksanaan pemecahan perkara pidana (*splitsing*) sebagai upaya mempercepat proses pembuktian, dapat diperoleh dari berbagai aspek pendukung lainnya yaitu dari Responden.

Responden adalah “orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan penulis, untuk tujuan penelitian itu sendiri” (Ashofa, 2007:22). Responden disini adalah jaksa

fungsi yang bernama Ibu Puji A, S.H yang dapat memberikan jawaban yang terkait dengan permasalahan atau objek penelitian mengenai pelaksanaan pemecahan perkara pidana (*splitsing*) sebagai upaya mempercepat proses pembuktian. Responden disini adalah Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Semarang.

2. Data Sekunder

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1986: 28) menjelaskan bahwa “Ruang lingkup sumber data sekunder sangat luas, meliputi: surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang di keluarkan oleh pemerintah”.

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber melalui bahan kepustakaan. Selain itu, Ronny Hanintyo Soemitro (1990: 11) berpendapat bahwa “Sumber data sekunder dibedakan menjadi 3 bagian yaitu : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis berupa peraturan perundang-undangan, meliputi : Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu “Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer” (Soemitro, 1994: 12).

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dokumen dan lain sebagainya.

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti mengenai pelaksanaan pemecahan perkara pidana (*SPLITSING*) sebagai upaya mempercepat proses pembuktian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu “Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder” (Soemitro, 1994:12). Pada penelitian ini sebagai bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

F. Teknik Pengumpulan Data

Soekanto (2006:50) mengungkapkan bahwa:“Teknik pengumpulan data adalah cara yang ditempuh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Alat-alat pengumpulan data pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview”. Berdasarkan pendekatan yang dipergunakan dalam memperoleh data, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini, studi kepustakaan ini diperoleh dengan jalan membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan atau data-data yang berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan pelaksanaan pemecahan perkara pidana (*splitsing*)

sebagai upaya mempercepat proses pembuktian. Dokumen-dokumen dari berbagai obyek penelitian disusun dan dianalisis untuk memecahkan permasalahan yang diangkat.

2. Metode Wawancara

“Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu” (Moleong 2005: 189). Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara terbuka yaitu wawancara yang dilakukan secara terbuka, dimana subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara itu. Untuk memperoleh data agar sesuai dengan pokok permasalahan yang diajukan maka dalam wawancara digunakan pedoman wawancara yang memuat sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang terkait. Menurut Soekanto (2006: 67) wawancara dipergunakan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut :


- 1) Memperoleh data mengenai persepsi manusia.
- 2) Mendapatkan data mengenai kepercayaan manusia.
- 3) Mengumpulkan data mengenai perasaan dan motivasi seseorang (atau mungkin kelompok manusia).
- 4) Memperoleh data mengenai antisipasi ataupun orientasi ke masa depan dari manusia.
- 5) Memperoleh informasi mengenai perilaku pada masa lampau.
- 6) Mendapatkan data mengenai perilaku yang sifatnya sangat pribadi atau sensitif.

Sebelum dilakukan wawancara penulis telah melayangkan surat permohonan wawancara kepada pihak responden yang akan diwawancarai. Setelah itu penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sehingga jawaban dari responden dapat terarah dan tersusun sistematis. Responden yang dimaksud adalah pihak dari Kejaksaan Negeri Semarang.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data sangat penting dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian. Untuk memperoleh validitas tetap, peneliti menjamin keabsahan data temuan yang diperoleh dari lapangan penelitian dengan melakukan upaya teknik triangulasi data. Menurut Patton dalam Moleong (2005: 330), “triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda dalam penelitian kualitatif”. Triangulasi data ini dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
- c. Membandingkan tentang apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.



Dalam teknik ini penelitian dilakukan dengan membandingkan data-data yang diperoleh dari berbagai pustaka yang ada seperti Undang-Undang, buku literature yang berkaitan dengan tema, jurnal, konvensi-konvensi internasional serta bahan-bahan pustaka lain yang berkaitan dengan tema skripsi.

Berdasarkan dari pendapat Moleong di atas, maka penulis melakukan perbandingan data yang telah diperoleh. Yaitu data-data primer di Lapangan akan dibandingkan dengan data-data sekunder yaitu antara data di lapangan dengan data studi pustaka. Sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dapat dipercaya dan menyakinkan Dengan cara ini, maka diperoleh hasil yang benar-benar dapat dipercaya keabsahannya. Karena triangulasi data di atas sesuai dengan penelitian yang bersifat kualitatif sebagaimana skripsi ini.

H. Analisis Data

Analisis data menurut Moleong (2005: 248) adalah ”proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar”. Data primer dan data sekunder yang diperoleh, dikemukakan dan diseleksi untuk kemudian di analisis. Model yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah model interaktif analisis data.

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengolah dan menganalisa data penelitian yang telah terkumpul. Langkah dalam analisis data kualitatif ini adalah:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan peneliti dalam wawancara, studi kepustakaan dan dokumen, maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.

2. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus menerus selama proses kualitatif berlangsung.

Reduksi data bukanlah hal yang terpisah dari analisis pilihan-pilihan penelitian tentang data mana yang dikode dan mana yang dibuang, semua itu adalah pilihan-pilihan analisis. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu serta mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3. Penyajian data


Penyajian data sebagai sekumpulan informasi, yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarik kesimpulan dan pengambil tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif yang sering digunakan adalah bentuk teks naratif. Penyajian bentuk data kualitatif ini meliputi bentuk matrik, grafik, jaringan dan bagan bentuk-bentuk itu telah diolah dan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang perlu dan mudah diraih.

4. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dari keseluruhan data yang telah terkumpul pada proses penelitian yang telah dilaksanakan sehingga hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut memperoleh kesimpulan atau verifikasi akhir.

Simpulan merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau yang masih gelap dan setelah dilakukan penelitian menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Model analisis interaktif analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 1.4 Model Tahapan Analisis (Miles dan Hubberman 2007: 15-16)

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama peneliti melakukan penelitian di lapangan, di pustaka dan sumber lain dengan membaca, dan wawancara yang disebut dengan tahap pengumpulan data. Data yang diperoleh dikumpulkan dan diadakan reduksi data dengan memilih data yang sesuai dengan focus penelitian. Setelah direduksi, kemudian dilakukan sajian data. Selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan itu telah dilakukan, maka diambil sebuah kesimpulan.

I. Prosedur Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis membagi kegiatan penulisan dalam tiga tahap, yaitu tahap pra penulisan, tahap penulisan, tahap pembuatan laporan penulisan.

1. Tahap Pra Penulisan

Tahap pra penulisan membuat rencana skripsi, membuat surat ijin penulisan dan mempersiapkan perlengkapan penulisan.

2. Tahap Penulisan

Proses penulisan ini diawali dengan pengumpulan data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku maupun data penunjang yang lain. Kemudian data primer dan data sekunder tersebut diperiksa keabsahannya dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu pengecekan dengan cara membandingkan data satu dengan data lainnya. selanjutnya data tersebut dianalisis guna mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang diteliti.

3. Tahap Pembuatan Laporan Penulisan

Dalam tahap ini penulis menyusun data hasil penulisan untuk dianalisis kemudian dideskripsikan sebagai suatu pembahasan yang pada akhirnya menghasilkan suatu laporan penulisan yang disusun secara sistematis.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriteria sebuah perkara dilakukan (*splitsing*) mengacu pada ketentuan Pasal 142 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP yang mana “Dalam hal Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”. Pemecahan berkas perkara atau *splitsing* dilakukan dengan tujuan memudahkan untuk penanganan perkara tersebut.
2. Pertimbangan Jaksa melakukan pemecahan perkara pidana (*splitsing*) terhadap suatu peristiwa pidana yang terdiri dari beberapa orang, bukan berarti Jaksa cenderung bertindak sewenang-wenang dan berusaha memberatkan salah satu terdakwa namun hal ini terpulang pada kasus-kasus / peristiwa pidana yang terjadi itu sendiri yang mengharuskan Jaksa memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas. Pemisahan berkas perkara atas tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang dapat dilakukan jika peristiwa tersebut:
 - a) Untuk keberhasilan jaksa penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa di muka persidangan.

- b) Pemecahan berkas perkara dilakukan apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian yang memberatkan terdakwa.
 - c) Mempercepat penyelesaian berkas perkara oleh penyidik.
 - d) Status tindak pidana berbeda.
 - e) Pelaku ada yang masih di bawah umur.
3. Pengaruh Pelaksanaan *splitsing* atau pemecahan perkara pidana terhadap proses pembuktian dimana beban pembuktian suatu perkara pidana dalam persidangan berada di pihak jaksa penuntut umum. Oleh karena itu seringkali jaksa penuntut umum melakukan *splitsing* untuk mempermudah kinerjanya dalam menangani suatu perkara. Selain itu *splitsing* dapat membantu jaksa penuntut umum dalam mempercepat terungkapnya fakta-fakta yang ada dalam suatu perkara di persidangan.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengemukakan beberapa saran yang kiranya akan bermanfaat untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dalam pemecahan perkara pidana (*splitsing*), diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam hal penuntut umum menghendaki agar berkas perkara pidana di pecah (displit) , oleh penyidik, maka penuntut umum dalam memberikan petunjuk-petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan, hendaknya petunjuk-petunjuk tersebut dirumuskan secara jelas dengan cara menguraikan apa yang harus dilakukan oleh penyidik untuk memecah berkas perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al. Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002
- Amiruddin, Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ash-shofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum, cetakan keempat*. Jakarta: P.T. Rineka Cipta
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Chazawi, Adami. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fathoni, Abdurrahman. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hamzah, Andi. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Jakarta: Penerbit PT. Ghalia Indonesia.
- Lily Rosita, Hari Sasangka. 2003. *Hukum pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Marpaung, Leden. 2008. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

_____ 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

_____ 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

_____ 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Prakoso, Djoko. 1988. *pemecahan perkara pidana (splitsing)*. Yogyakarta: Liberty

Prodjodikoro, Wirjono. 1982. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Sumur.

Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral*. Semarang :Unnes PRESS.

Soekanto, Soerjono.1983. *Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*. Jakarta: Ghalia Indonesia

_____ 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soemitro, Hanitijo Ronny. 1985. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

_____ 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suharto, Penuntutan dalam Praktek Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.

Soedjono, Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP, Alumni, Bandung, 1982.

Yahya Harahap. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP :Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

_____. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP :Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan PeninjauanKembali*. Cet Keempat. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Skripsi

Syarief, Abdullah. (2005). *Pemecahan Perkara Pidana dalam Tindak Pidana Penyertaan Ditinjau dari Pasal 142 KUHAP*. Universitas Nasional. Skripsi.

Yuda Saputra, Fariz. (2007). *Pelaksanaan Pemecahan perkara pidana (Splittings)*. Universitas Muhammadiyah Malang. Skripsi.

Internet

<http://lp3madilIndonesia.com/2011/01/aturan-umum-splitsing-perkara-pidana.html> , di akses pada hari sabtu 24 januari 2015 pukul 15.00 WIB.

<http://lp3madilIndonesia.com/2011/01/pembuktian-system-berdasarkan-kuhap.html>, di akses pada hari sabtu 24 januari 2015 pukul 15.00 WIB.

<http://lp3madilIndonesia.com/2011/01/splitsing-perkara-pidana-pembuktian.html>, di akses pada hari kamis 12 februari 2015 pukul 20.00 WIB.

INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA

Terhadap Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang

IDENTITAS INFORMAN

Nama :

Jabatan:

N I P :

Pertanyaan :

10. Hal-hal apa yang mendasari jaksa penuntut umum melakukan splitsing atau pemecahan perkara pidana?
11. Apa yang menjadi kriteria sebuah perkara dilakukan splitsing?
12. Bagaimanakah prosedur suatu perkara pidana dilakukan splitsing?
13. Apakah perkara splitsing mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan di Indonesia?
14. Bagaimanakah pengaruh pelaksanaan splitsing atau pemecahan perkara pidana terhadap proses pembuktian?
15. Bagaimanakah implementasi kebijakan pemisahan berkas perkara (splitsing) dalam proses penuntutan perkara pidana?
16. Alasan-alasan dilakukannya pemecahan perkara pidana (splitsing) oleh Penuntut Umum?

17. Apakah tujuan suatu perkara pidana dilakukan splitsing?
18. hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh Penuntut Umum dalam implementasi kebijakan pemisahan berkas perkara (splitsing) dalam proses penuntutan perkara pidana?
19. Apakah manfaat suatu perkara pidana dilakukan splitsing?

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS HUKUM Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229 Telepon +62248507891; +62470709205, Fax. +62248507891 Laman: http://fh.unnes.ac.id ; email: fh@unnes.ac.id		 Certificate ID 11101004 Certificate ID 11101904-01
	SURAT IZIN PENELITIAN		
No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1. Setember 2012

No : 3612 / UN37.1.8 / LT / 2015
Hal : Ijin Penelitian

12 Agustus 2015

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **MOCH HILMANSYAH**
 NIM : 8111411294
 Prodi : Ilmu Hukum S1
 Judul : Pelaksanaan Pemecahan Perkara Pidana (Splittings) Sebagai Upaya
 Mempercepat Proses Pembuktian (Studi Di Kejaksaan Negeri Semarang)
 Tujuan : Peminjaman Berkas Perkara Pidana

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


 Dekan

Drs. Santono Sahlan, M.H.
 NIP. 195308251982031003

Tembusan :
Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unnes

KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET- 02 / O.3.10 / Cs / 06 / 2015

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
- a. Nama : TEGUH IMANTO, SH, M.Hum
 - b. Pangkat / Gol : JAKSA MUDA (III/D)
 - c. Jabatan : KASI PIDANA UMUM KEJARI SEMARANG
- Dengan ini menerangkan bahwa :*
- a. Nama : MOCH. HILMANSYAH
 - b. Tempat / tanggal lahir : GARUT / 25 JANUARI 1993
 - c. Kebangsaan : INDONESIA
 - d. Agama : ISLAM
 - e. Pekerjaan : MAHASISWA
 - f. Alamat : KP PANUNGGANGAN RT 001/ RW 002
KEL.SUKABAKTI, KEC. TARONGGONG KIDUL,
KOTA GARUT

Telah selesai mengadakan penelitian untuk menyusun Skripsi di Kantor Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 14 Mei s/d 22 Juni 2015 yang berjudul **"PELAKSANAAN PEMECAHAN PERKARA PIDANA (SPLITSING) SEBAGAI UPAYA MEMPERCEPAT PROSES PEMBUKTIAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG)"**

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Semarang, 23 Juni 2015

KASI PIDANA UMUM



TEGUH IMANTO, SH, M.Hum
JAKSA MUDA NIP. 197111029 199603 1 003